

**METODE TAFSIR AL-QURTHUBI
MENGENAI AYAT JUAL BELI & RIBA
DALAM KITAB AL-JAMI' FI AHKAM AL-QUR'AN**

Oleh: Mujiatun Ridawati, M.S.I.
(Fakultas Syari'ah IAI Qamarul Huda, Bagu, Loteng, NTB)
Emai: ridawati.m@gmail.com

Abstrak

Salah satu pokok ajaran Islam adalah beriman kepada kitab suci. Iman dalam hal ini berlaku atas semua kitab suci yang telah diturunkan oleh sang pencipta, Allah SWT kepada para utusan-Nya. Wahyu yang berupa kitab (al-Qur'an) ini pada umumnya ditujukan kepada manusia secara umum dengan berbagai kondisi dan pola pikir yang berbeda. Sehingga sangat mungkin bahkan menjadi sebuah keharusan akan munculnya berbagai macam penafsiran yang beragam. Satu jawaban singkat dan logis dari penafsiran yang beragam ini adalah ketidaksamaan kemampuan manusia dalam memahami substansi wahyu. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji metodologi yang digunakan oleh Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat jual beli dan Riba dalam kitab *Al-jami' Fi Ahkam Al-Qur'an*.

Kata Kunci: *Tafsir Al-Qurtubi, Ayat Jual Beli, Riba, Kitab Al-Jami' Fi Ahkam Al-Qur'an*

A. Pendahuluan

Wahyu dalam Islam menjadi pembahasan utama dalam memahami maksud-maksud Tuhan. Tidak lain karena wahyu merupakan satu-satunya legal medium antara Tuhan dan sang utusan dalam proses penyampaian risalah dan kandungan wahyu yang dikehendaki-Nya kepada seluruh umat manusia. Wahyu adalah wujud interaksi antara sang pencipta dan utusan-Nya; pemberi dan penerima. Wahyu terdiri dari dua macam. Tertulis dan tidak tertulis.

Wahyu tak tertulis adalah wahyu-wahyu yang diberikan kepada para nabi-nabi yang tidak diperintahkan untuk menyebarkan ajarannya. Sedang wahyu tertulis adalah kitab atau shuhuf yang diturunkan kepada para rasul yang

ditugaskan untuk mengajarkan dan menyebarkan kepada seluruh umatnya sesuai dengan apa yang dikehendaki-Nya¹.

Yang menjadi titik permasalahan disini adalah perbedaan keterikatan antara wahyu yang tak tertulis dan tertulis. Wahyu tak tertulis adalah merupakan wahyu yang bersifat pribadi, wahyu yang khusus ditujukan kepada sang penerima saja. Entah itu berhubungan dengan pola kehidupan sehari-hari sang penerima ataupun hal-hal lain yang tidak diketahuinya. Wahyu seperti inilah yang tidak memerlukan adanya proses tafsir dan takwil yang panjang, karena sekali lagi hanya cukup berhubungan antara sang Pemberi dan penerima. Berbeda kasusnya dengan wahyu tertulis. Wahyu yang berupa kitab atau lampiran-lampiran (shuhuf) yang pada umumnya ditujukan kepada manusia secara umum dengan berbagai kondisi dan pola pikir yang berbeda. Sehingga sangat mungkin bahkan menjadi sebuah keharusan akan munculnya berbagai macam penafsiran yang beragam. Satu jawaban singkat dan logis dari penafsiran yang beragam ini adalah ketidaksamaan kemampuan manusia dalam memahami substansi wahyu. Dalam hadist disebutkan bahwa, “Kami para nabi diperintah untuk berkata kepada manusia (menyebarkan ajaran-Nya) sesuai dengan tingkatan kemampuan berpikirnya”.²

Al-Qur’an sebagai satu-satunya kitab suci yang terakhir yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dan segala era harus rela untuk menerima segala penafsiran dan pentakwilan yang beragam dari berbagai manusia dengan berbagai macam tipologi pemikirannya. Karena nash al-Qur’an yang cukup singkat dan terbatas harus selalu digali makna dan kandungannya untuk menjawab segala problematika kemanusiaan dan tantangan globalisasi zaman.

Al-Qur’an al-Karim turun sedikit demi sedikit, selama sekitar 22 tahun lebih. Ayat-ayatnya berinteraksi dengan budaya dan perkembangan masyarakat yang dijumpainya. Kendati demikian, nilai-nilai yang diamanahkannya dapat

¹ Muhlis Yusuf Arbi, “*Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*”, dikutip dari <http://akangjabrik.wordpress.com>

² *Ibid.*

diterapkan pada setiap situasi dan kondisi.

Mafassir dituntut untuk menjelaskan nilai-nilai itu sejalan dengan perkembangan masyarakatnya, sehingga Al-Qur'an dapat benar-benar berfungsi sebagai petunjuk, pemisah antara yang *haq* dan yang *bathil*, serta jalan keluar bagi setiap problema kehidupan yang dihadapi.

Di samping itu, *mufassir* dituntut pula untuk menghapus kesalahpahaman terhadap al-Qur'an atau kandungan ayat-ayatnya, sehingga pesan-pesan al-Qur'an diterapkan dengan sepenuh hati dalam kehidupan pribadi dan masyarakat.

Tafsir Al-Qur'an adalah penjelasan tentang maksud firman-firman Allah sesuai kemampuan manusia. Kemampuan itu bertingkat-tingkat, sehingga apa yang dicerna atau diperoleh oleh seorang penafsir dari Al-Qur'an bertingkat-tingkat pula. Kecenderungan manusia juga berbeda-beda, sehingga apa yang dihidangkan dari pesan-pesan Illahi dapat berbeda antara yang satu dengan yang lain. Jika Fulan memiliki kecenderungan hukum, tafsirnya banyak berbicara tentang hukum. Kalau kecenderungan di Fulan adalah filsafat, maka tafsir yang dihidangkannya bernuansa filosofis. Kalau studi yang diminatinya adalah bahasa, maka tafsirnya banyak berbicara tentang aspek-aspek kebahasaan. Demikian seterusnya.

Adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Qurthuby, salah seorang pakar fiqih yang menafsirkan ayat Al-Qur'an dari segi hukum. Beliau menulis sebuah kitab tafsir yang berjudul *Al-Jami' Fi Ahkam Al-Qur'an* yang sangat istimewa, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Farhun : "tafsir yang paling bagus dan paling banyak manfaatnya, membuang kisah dan sejarah, diganti dengan hukum dan istimbat dalil, serta menerangkan *I'rob, qiroat, nasikh* dan *mansukh*. (Muqaddimah) Akan sangat menarik apabila dilakukan pembahasan singkat mengenai metode apa yang digunakan oleh Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an³. Secara lebih spesifik, pembahasan yang akan dilakukan hanya

³ *Biografi Imam Al-Qurtubi*, <https://www.referensimakalah.com>.

terkait dengan masalah jual beli dan riba.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana metode Al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat tentang jual beli dan riba dalam tafsir *Al-Jami' Fi Ahkam Al-Qur'an* ?

C. Biografi Al-Qurthubi

Nama lengkapnya adalah Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farh al-Anshari al-Khizriji al-Andalusi al-Qurtuby. Terlahir di Cordova Negara Andalusia, mempelajari bahasa Arab dan Sya'ir di sana di samping juga belajar Al-Qur'an. Beliau memiliki wawasan yang kaya dan luas dalam bidang ilmu fiqh, *nahwu* dan ilmu bahasa seperti ilmu *balagh* dan ilmu-ilmu Al-Qur'an lainnya. Beliau lalu pindah ke Mesir dan menetap di sana. Beliau wafat pada malam senin, tanggal 09 bulan Syawal tahun 671 H. dan dimakamkan di Manaya sebelah timur sungai Nil.

Beliau adalah seorang ahli ibadah yang shalih dan ulama yang luas pengetahuannya. Zuhud di dunia dan selalu menyibukkan diri terhadap urusan akhirat. Menghabiskan sebagian besar umurnya untuk beribadah dan mengarang kitab.

Telah tumbuh kegiatan-kegiatan ilmiah di Maghrib dan Andalusia pada masa pemerintahan Muwahidin (514-668 H), yaitu masa dimana hidup Al-Qurtuby yang tumbuh dan berkembang di Andalusia yang kemudian pindah ke Mesir. Muhammad bin Tumart adalah pendiri daulah Muwahidiyah telah menggiatkan dakwah keilmuan terutama dalam bidang pembukuan, kebanyakan dari kitab-kitab yang terdapat di Andalusia terdapat di Cordova yang menjadi pusat rujukan ilmiah seluruh manusia. Ilmu-ilmu agama tumbuh dan berkembang dengan pesat seperti ilmu-ilmu fiqh, hadis, tafsir dan ilmu *qira'ah* sebagaimana tumbuh dan berkembangnya ilmu bahasa, *nahwu*, sejarah, humaniora dan syair. Semua perkembangan ini berdampak sangat besar bagi

perkembangan keilmuan Imam Qurtuby⁴.

Sebagian dari guru Imam Qurtuby antara lain : Ibnu Rawaz (Imam Muhadis Abu Muhammad Abdul Wahab bin Rawaz, dan nama aslinya adalah Dzofir bin Ali Ibnu Futuhul Azda Al-Iskandarani Al-Maliki yang wafat pada tahun 648 H.), Ibnu Jumaizi ('Alamah Bahaudin Abu Hasan Ali bin Hantullah bin Salamah Al-Misri As-Syafi'I wafat pada tahun 649 H, beliau termasuk dari ahli hadis, fiqh dan *qira'at.*), Abu Abbas Ahmad bin Umar bin Ibrahim Al-Maliki Al-Qurtuby yang wafat pada tahun 656 H., Al-Hasan Al-Bakri (Al-Hasan bin Muhammad bin Muhammad bin Amruuk At-Taimi An-Naysaburi Ad-Dimaski Abu Ali Shadrudin Al-Bakri wafat pada tahun 656 H.)

Imam Qurtuby disebutkan memiliki banyak sekali karya ilmiah selain kitab *Jami' Li Ahkami Al-Qur'an*, diantaranya : *At-Tadzkirah fi Ahwali Al-Mauti wa Umurul Akhirat*, *At-Tudzkar fi Afdali Al-Adzkar*, *Al-Asna fi Syarhi Asma Allah Al-Husna*, *Syarhu Tuqsy*, *Al-I'laam bima fi Dini Nashari min Mafasidi wa Al-Awhaam wa Idzhari Mahasini Dini Al-Islam*, *Qam'ul Harsyi bi Zuhdi wal Qana'ah*, *Risalatu fi Alqabil Hadis*, *Kitabul Aqdiyah*, dll.

Adapun tafsir Imam Qurtuby telah merujuk ke banyak kitab ulama-ulama sebelumnya, diantaranya : Ibnu 'Atiyah (*Qadli Abu Muhammad Abdul Haq bin 'Atiyah pemilik kitab Muharar al-Wajiz fi Tafsir*. Dari kitab ini Qurtuby telah merujuk dalam tafsirnya antara lain tentang *Tafsir bil Ma'tsur*, *Qiraah*, bahasa, nahwu, balagah, fiqh, hukum dan lain sebagainya.), Abu Ja'far An-Nahas (Qurtubi merujuk juga pada Abi Ja'far An-Nahas pemilik kitab *I'rabul Qur'an.*), Al-Mawardi At-Thobary (Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thobary pemilik kitab *Jami'ul Bayan fi Tafsiril Qur'an*. Yang wafat pada tahun 310 H. Qurtuby merujuk padanya khusus tentang *tafsir bil ma'tsur.*), Abu Bakar bin Arabi (pemilik kitab *Ahkamul Qur'an* yang wafat pada tahun 543 H.). Sedangkan orang-orang yang merujuk padanya antara lain : Al-Hafid Ibnu Katsir ('Imadudin Abu al-Fada' Ismail bin Amru bin Katsir yang wafat pada

⁴ *Ibid.*

tahun 774 H. Ibnu Katsir telah menjadikan Qurtuby sebagai rujukan yang utama dalam setiap permasalahan.), Abu Hayyan Al-Andalusi Al- Gharnaty yang wafat pada tahun 754 H. banyak merujuk pada *tafsir Bahrul Muhit.*, As-Saukani (Qadli al-‘Alamah Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Saukani yang wafat pada tahun 1255 H.)

D. Metode Al- Qurtuby dalam Menulis Tafsir

Ilmu tafsir merupakan ilmu yang paling mulia dan paling tinggi kedudukannya, karena pembahasannya berkaitan dengan *Kalamullah* yang merupakan petunjuk dan pembeda dari yang haq dan bathil. Ilmu tafsir telah dikenal sejak zaman Rasulullah dan berkembang hingga di zaman modern sekarang ini.

Dilihat dari metode penafsiran dan coraknya, tafsir digolongkan menjadi dua, yaitu: pertama, *tafsir bi al-ma'tsur* (riwayah) dan kedua, *tafsir bi al-ra'yi* (Diroyah).⁵ Metode penafsiran *tafsir bi al-ma'tsur* terfokus pada *Shohihul Manqul* (riwayat yang shohih) dengan menggunakan penafsiran al-Qur'an dengan al-Qur'an, penafsiran al-Qur'an dengan sunnah, penafsiran al-Qur'an dengan perkataan para sahabat dan penafsiran al-Qur'an dengan perkataan para tabi'in. Yang mana sangat teliti dalam menafsirkan ayat sesuai dengan riwayat yang ada. Dan penafsiran seperti inilah yang sangat ideal yang patut dikembangkan. Beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini adalah : Tafsir At-Tobary, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Al-Baghowy, dan Tafsir Imam As-Suyuty. Adapun metode penafsiran *tafsir bi al-ra'yi* dibagi menjadi dua, yaitu *Ar-ro'yu al-Mahmudah* dan *Ar-ro'yu al-Mazmumah*. Metode *Ar-ro'yu al-Mahmudah* menafsirkan Al-Qur'an menggunakan akal yang diperbolehkan dengan beberapa syarat yaitu Ijtihad yang dilakukan tidak keluar dari nilai-nilai al-Qur'n dan as-sunnah, Tidak berseberangan penafsirannya dengan penafsiran bil ma'sur, dan Seorang mufassir harus menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan

⁵ Muhlis Yusuf Arbi', "Metodologi Penafsiran Al-Qur'an", dikutip dari <http://akangjabrik.wordpress.com>

dengan tafsir beserta perangkat-perangkatnya. beberapa contoh kitab tafsir yang menggunakan metode ini antara lain: Tafsir Al-Qurthuby, Tafsir Al-Jalalain, dan Tafsir Al-Baidhowy. Sedangkan metode *Ar-ro'yu al-Mazmumah* melakukan penafsiran dengan akal yang dilarang karena bertumpu pada penafsiran makna dengan pemahamannya sendiri. Dan *istinbath* (pegambilan hukum) hanya menggunakan akal/logika semata yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Kebanyakan metode ini digunakan oleh para ahli bid'ah yang sengaja menafsirkan ayat al-Qur'an sesuai dengan keyakinannya untuk mengajak orang lain mengikuti langkahnya. Juga banyak dilakukan oleh ahli tafsir priode sekarang ini.⁶

Sesuai dengan namanya, tafsir *Al-Jami' Fi Ahkam Al-Qur'an* menafsirkan semua ayat-ayat Al Qur'an, bedanya dengan kitab-kitab tafsir lain ia konsentersasi menafsirkan secara khusus ayat-ayat yang mengandung hukum di dalam Al Qur'an. Tafsir ini merupakan salah satu kitab tafsir terbaik yang menafsirkan ayat-ayat hukum di dalam Al Qur'an, merupakan kitab tafsir langkah dibidangnya. Al Qurthubi menjelaskan metode yang dipergunakan dalam tafsirnya, antara lain : menjelaskan sebab turunnya ayat, menyebutkan perbedaan bacaan dan bahasa serta menjelaskan tata bahasanya, mengungkapkan periwayatan hadits, mengungkapkan lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al Qur'an, memilah-milih perkataan fuqaha, dan mengumpulkan pendapat ulama salaf dan pengikutnya. Dan argumentasi-argumentasinya banyak dikuatkan dengan sya'ir arab, mengadopsi pendapat-pendapat ahli tafsir pendahulunya setelah menyari dan mengomentarnya, seperti Ibnu Jarir, Ibnu Athiya, Ibnu al Arabi, Ilya Al Harasi, Al Jasshash dll. Al Qurthubi juga dalam metode penafsirannya menconter kisah-kisah ahli tafsir, riwayat-riwayat ahli sejarah dan periwayat-periwayat israiliyat, sekalipun banyak juga mengambil dari sisi-sisi itu dalam tafsirnya. Dan ia juga menantang pendapat-pendapat filosof, mu'tazila dan sufi kolotan serta aliran-aliran lainnya. Ia menyebutkan pendapat-pendapat ulama mazhab dan mengomentarnya, ia juga tidak *ta'assub* (fanatik) dengan mazhab

⁶ Abu Salma, "Sejarah Tafsir dan Perkembangannya", dikutip dari <http://www.geocities.com>.

Malikianya. Sebaliknya Al Qurthubi terbuka dalam tesisnya, jujur dalam argumentasinya, santun dalam mendebat musuh-musuhnya dengan penguasaan ilmu tafsir dan segala perangkapnya, serta penguasaan ilmu syariat yang mendalam.⁷

E. Pembahasan

Pada bagian isi, akan dibahas mengenai penafsiran Qurthubi terhadap ayat yang berhubungan dengan jual beli dan riba sesuai dengan metode Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.

Al-Qur'an membahas mengenai jual beli dan riba dalam beberapa ayat yaitu QS. Ar-Ruum 39, QS. An-Nisa 161, QS. Ali-Imran 130, dan QS. Al-Baqarah 275-280. Selain itu, dalam makalah ini juga akan membahas QS. An-Nisa 29 dan QS. Al-Baqarah 282 yang juga membahas mengenai jual beli.

1. QS. Ar-Ruum 39

Jumhur Ulama membaca kata *ataitum* dengan *mad*, dengan makna memberikan kepada kamu sekalian. Sementara Ibnu Katsir, Mujahid dan Humaid membaca dengan tanpa *mad* dengan makna apa yang telah kalian lakukan dari riba. Sementara ulama bersepakat dibacanya dengan *mad*. Ayat *liyarbuwa*, Jumhur Quroussab'ah membaca *liyarbu* dengan "ya" sebagai *fiil*. Sementara Nafi' membaca dengan mendhomahkan "ta" dan "waw" dimatikan. Ini juga bacaan dari Ibnu Abbas, Hasan, Qatadah, dan Sya'bi. Sementara Abu Munif membaca *litar buuha* dengan *dzomir muannas*.

Riba adalah suatu penambahan, artinya ada yang diharamkan dan ada pula yang diharamkan. Adapun riba halal adalah riba yang telah ditunjukkan (oleh Allah), ada yang bersifat wajib di laksanakan dan ada pula yang sunnah serta mubah. Yang wajib seperti zakat, sunnah seperti shadaqah dan yang mubah seperti hadiah dan hibah. Adapun yang diharamkan adalah bentuk penambahan

⁷ Med Hatta, "*Tafsir Al-Qurthubi*", dikutip dari <http://bukukuningku.blogspot.com>.

dari apa yang kita pinjamkan atau jual dengan cara semena-mena dan merugikan pihak lain. Ibnu Abbas dan Ibrahim berkata bahwa ayat ini diturunkan pada orang-orang yang memberi para kerabatnya sesuatu (bisa disebut pinjaman) yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan dalam pengembangan harta mereka oleh para kerabatnya. Mereka terus menambah bunga pinjaman tersebut dengan seolah-olah membantu mereka. Dan hal ini telah diharamkan oleh rasul secara khusus. Dilarang memberikan sesuatu, kemudian mengambil lebih dari apa yang telah diberikan. Dan itulah riba yang diharamkan⁸.

Al-Qadli Abu Bakar bin Arabi berkata : ayat ini telah jelas melarang bagi siapapun untuk memberikan dan meminta suatu penambahan dari harta-harta orang lain dalam sebuah *mukafaah*. Mulahhab berkata : *"Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang memberikan dan meminta suatu penambahan"*. Maliki berpendapat, tergantung orang yang akan memberi dan diberi : *"Seseorang yang meminta imbalan dari apa yang telah diberikannya, seperti : seorang fakir yang memberi pada orang kaya dan mengharapkan ada balasan yang lebih baik dll"*. Sementara Hanafi berpendapat : *"Tidak boleh memberi penambahan bila belum disyaratkan (jelas akad dan hukumnya)"*. Ini seperti pendapat Syafi'i yang lain, yaitu: *"Batal hukumnya penambahan dalam suatu pemberian dan tidak bermanfaat hal itu bagi keduanya"*.

Menurut Ali r.a. pemberian itu dibenarkan jika orang yang memberi tidak mengharapkan balasan atau penambahan dari apa yang telah dia berikan. Ada 3 bentuk pemberian yang baik yaitu : pertama, dia memberikan itu semata-mata hanya memohon ridha dari Allah dan mengharapkan balasan darinya. Kedua, dia memberikan itu hanya karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia (*riya'*), ketiga, dia memberi itu dengan niat ingin diberi yang lebih baik dari apa yang telah ia berikan⁹.

Bahwasannya riba itu haram hukumnya dan tidak akan mendapatkan balasan sedikitpun dari Allah kecuali dosa. Sebab hal itu sangat jauh dari sifat

⁸ *Ibid.*

⁹ Moh. Fathurrozi, *Qira'at Alqur'an dalam Tafsir Al-Qurtubi*, <https://islam.nu.or.id>

ikhlas dalam memberi.

2. QS. An-Nisa 161

Firman Allah: “*Fabizulmin minallazina haadu*”. Menurut Jujaz, kalimat ini adalah *badal* dari firman Allah “*Fabima naqdihim*”. Didahulukan kalimat *zulm* atas *tahrim* itu adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwasanya *zulm* itu merupakan sebab dari *tahrim*. Setiap tafsir yang menafsirkan kata *az zulm* menjelaskan perbedaan pendapat para ulama tentang sebab keharamannya menjadi tiga pendapat. Ibnu Arobi mempunyai pendapat yang sama dengan Imam Malik bahwa tidak diragukan lagi kalimat *zulm* dalam ayat tersebut menunjuk pada orang-orang kafir. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini bahwasanya mereka telah mempraktekan riba dan memakan harta dengan batil.

Hasim berpendapat dia masih meragukan tentang kesepakatan umat pada bolehnya melakukan jual beli dengan orang yang memerangi umat Islam. Namun menurut Imam Qurthubi, pembolehan itu hanya terjadi sebelum masa kenabian.

3. QS. Ali-Imran 130

Kata *ad’afan nasab* karena bertindak sebagai hal, dan *mudha’afatan* adalah *na’adnya* dan dibaca juga *mudho’afatan*. Makanannya adalah riba yang dipraktekan oleh orang-orang Arab yang terdapat di dalam hutang piutang. Kata *mudhoo’afatan* menunjukkan ada pengulangan tentang kelipatan dari tahun ke tahun seperti yang dilakukan oleh orang-orang Arab tersebut. Mayoritas *mufassirin* berkata, kalimat *wattaqullaha* adalah suatu ancaman atau peringatan bagi orang-orang yang menghalalkan riba. Adapula yang mengatakan maknanya adalah berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu yang bisa mencabut iman kita sehingga menjadikan kita wajib masuk ke dalam neraka¹⁰.

¹⁰ Med Hatta, “*Tafsir Al-Qurthubi*”, dikutip dari <http://bukukuningku.blogspot.com>.

Diceritakan dari Abu Bakar Warak dari Abu Hanifah bahwasanya beliau berkata kebanyakan perkara yang mencabut iman seorang hamba ketika menghadapi mati adalah riba. Kemudian Abu Bakar berkata menurut kami, dosa-dosa yang dapat mencabut iman tidak kami dapatkan yang lebih cepat dari mencabut iman selain kedzoliman seorang hamba. Dikatakan pula kalimat *wa'atiullaha* adalah termasuk dalam pengharaman riba.

4. QS. Al-Baqarah 275-279

Dalam ayat ini, mengambil riba diibaratkan dengan kata memakan, karena tujuan mengambil adalah untuk dimakan. Riba dalam bahasa adalah penambahan yang pasti.

Diriwayatkan dari A'immah dengan lafadz dari Darul Qutni dari Ali ra bahwasanya Rasulullah bersabda: "*Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya*". Para ulama berkata bahwasanya sabda nabi tersebut menunjukan pada jenis asal dengan dalil sabda Rasul lainnya: "*Perak dengan perak dan emas dengan emas*".

Malik berpendapat pelarangan dalam penambahan itu bertujuan untuk menghilangkan kesamaran dalam kepemilikan, maka dilarang menukarkan satu dinar dengan dua dirham untuk mencegah kesamaran tersebut.

Para ulama bersepakat, bahwasanya pertukaran antara kurma dengan kurma tidak boleh kecuali sejenis, namun mereka berbeda pendapat dalam jual beli antara satu kurma dengan dua kurma, namun Syafi'i dan kawan-kawan melarangnya karena itu merupakan *qiyas* dari pendapat Imam Malik, dan pendapat Syafi'i ini adalah pendapat yang benar, karena terjadinya riba pasti dikarenakan adanya kelebihan dari salah satu komoditi¹¹.

Para ahli ilmu *nahwu* berbeda pendapat dalam lafadz *arriba*. Orang-orang Bahsrah berpendapat kata itu merupakan turunan dari kata *ribwaanun*, pendapat

¹¹ Muhlis Yusuf Arbi', "*Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*", dikutip dari <http://akangjabrik.wordpress.com>

ini juga dikatakan oleh Sibawaih. Sementara orang-orang Kuffah berpendapat kata tersebut ditulis dengan “*ya*” dan dalam bentuk *tasniyahnya* juga ditulis dengan “*ya*” disebabkan *kasrah* pada awalnya. Sementara Muhammad bin Zaid berkata *arriba* dalam Al-Qur’an ditulis dengan “*waw*” untuk membedakan dengan kata *azzina* dan ditulis dengan “*waw*” itu lebih *afdhal* karena kata tersebut berasal dari *fi’il roba yarbu*.

Ayat selanjutnya: “*laa yaqumuna illakamaa yaqumullazi yatakhob bathu husyaithaanu min almassiy*” merupakan jumlah *khabaar* dengan mu’tada’nya *alladzina*, ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan kawan-kawan. Menurut pendapat ulama lainnya, *riba* itu membuat orang yang melakukannya “dipeluk” oleh syaitan, sehingga menyebabkan dia seperti orang gila. Sementara Ibnu ‘Atiyah berpendapat ayat ini mengandung pengertian tentang penggambaran keadaan seseorang yang melakukan *riba* bagaikan berdirinya orang yang gila. Sementara para ulama yang lainnya berpendapat hal tersebut merupakan suatu berita bagi mereka agar mengetahui azab bagi orang-orang pemakan *riba* di hari kiamat nanti.

Al Qurthubi berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan keburukan perbuatan *riba* dari segi penggambaran seperti orang gila bagi siapa saja yang melaksanakannya sebab syaitan tidak akan bisa memasuki tubuh manusia dan tidak akan pula menyentuhnya

Ayat selanjutnya yaitu : “*Innamal bai’u mitslurriba*” menerangkan bahwasanya penambahan pada akhir masa peminjaman atas jumlah peminjaman di awal yang terjadi pada awal akad. Itulah *riba* yang dipraktikkan oleh orang Arab. Oleh sebab itulah Allah mengharamkan *riba* dengan berdasarkan atas firmanNya “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*” yang dengan sangat jelas menjelaskan bahwa adanya penambahan dikarenakan atas dasar waktu itu adalah *riba* yang telah di *nasakh* oleh nabi dengan sabdanya pada hari Arofah.

5. QS. An-Nisa 29

Kalimat *Antarodin minkum* adalah kalimat *istisna' munqoti'*. Maksudnya adalah jual beli yang saling meralakan. Sementara *tijarah* adalah gabungan antara menjual dan membeli. Hal ini semisal dengan firman Allah *Waakhalallahu bai'a wa kharramar riba* seperti yang telah kita bahas pada bab-bab terdahulu. Ada juga kata *tijarotan* yang dibaca *tajirotun* dengan merofa'kan "ta". Ini disandarkan pada pendapat Imam Sibawaihi¹².

Kata *tijaroh* bersinonim dengan kata *mu'awadhoh*. Diantara contohnya adalah seperti upah yang diberikan tuannya kepada budaknya sebagai ganti dari pekerjaan mereka.

Menurut Mutafakun 'Alaihi, kata *bil bathil* dalam ayat ini adalah pengecualian dari semua pertukaran yang tidak dibolehkan oleh syara' seperti *riba* atau pertukaran yang disertai penipuan, atau pertukaran yang rusak seperti pertukaran *khamar*, *babi*, dsb. Dan dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwasanya setiap akad yang dibolehkan namun tidak dapat pertukaran di dalamnya, seperti *qard*, *shadaqah*, *hibah*, dll.

Jumhur ulama membolehkan *al ghabnu* dalam jual beli. Contohnya, seorang lelaki menjual gandumnya dengan beberapa dirham yang mana hal itu sama saja dengan seratus kantong gandum, hal itu adalah boleh.

Sementara Imam Malik membenarkan jika seseorang menjual hartanya dengan penjualan yang mudah dan ini tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama jika kadarnya diketahui, seperti bolehnya pemberian jika diberikan. Namun mereka berbeda pendapat jika kadarnya belum diketahui. Sebagian berpendapat, diketahui atau tidak kadarnya jual beli tetap diperbolehkan, jika yang bertransaksi itu orang yang sudah baligh, merdeka, dan sempurna akalnya. Sementara kelompok lain mengatakan, *al ghabnu* tidak diperbolehkan jika

¹² *Ibid*

perbedaan harga barang yang ditukarkan sampai tiga kali lipat. Sedangkan yang boleh adalah perbedaan yang tidak terlalu jauh. Sementara Ibnu Wahab dan sahabat-sahabat Imam Malik berpendapat bahwasanya yang benar adalah pendapat yang pertama.

6. QS. Al-Baqarah 282

Menurut Ibnu Abbas, sebab diturunkannya ayat ini adalah untuk menerangkan jual beli *salam* secara khusus terutama *salam* yang dilaksanakan oleh orang-orang Madinah. Menurut Al-Qurthubi, kata *salam* bersinonim dengan kata *salaf*. Jika *salam* digunakan dalam bahasa Al-Qur'an, maka *salaf* digunakan dalam bahasa hadist. Perbedaan keduanya hanyalah kata *salaf* lebih umum digunakan untuk memaknai kata *qard* (utang), sementara *salam* adalah kata yang digunakan untuk salah satu jenis jual beli yang dibolehkan.¹³

Kata *bidainin* adalah *ta'kid* (penguat) dari kata *tadayantum*. Menurut Ibnu Munzir, kalimat *Ila ajali musamma* menunjukkan bahwa *salam* yang waktunya tidak ditentukan hukumnya tidak boleh, hal ini ditegaskan dengan hadist nabi: “*Barang siapa bertransaksi dalam jual beli kurma harus diketahui timbangan yang pasti, takaran yang pasti, dan waktu yang diketahui secara pasti.*” (Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas).

Menurut *Mutafaqun 'Alaih*, syarat *salam* itu ada sembilan, enam bagi pemilik barang (penjual) dan tiga bagi pemilik modal (pembeli). Enam syarat bagi pemilik (*musalim*) adalah dia harus dipercaya (ada semacam jaminan), barangnya harus sesuai dengan yang ditawarkan (sifat, jenis dan kualitas), barangnya harus jelas takarannya, barangnya harus segera diserahkan bila telah tiba waktunya, dan waktu yang disepakati harus jelas kapan, dan terakhir harus ada contoh barang tersebut (yang ditransaksikan) ketika sedang berakad. Sedangkan tiga syarat yang ada pada pemilik modal (pembeli) adalah: pertama,

¹³ Med Hatta, “*Tafsir Al-Qurthubi*”, dikutip dari <http://bukukuningku.blogspot.com>.

barangnya harus diketahui secara jelas jenis, takaran, dan harganya. Inilah kesembilan syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang bertransaksi secara *salam*. Jual beli *salam* bisa juga dipercepat waktunya, misalnya hanya satu atau dua hari, jadi tidak harus satu atau dua bulan atau tahun¹⁴.

Sementara Abu Hanifah mensyaratkan adanya barang ketika akad hingga sampai waktu yang ditentukan. Jika ketika akad tersebut barangnya tidak ada, maka jual beli tersebut termasuk jual beli *gharar*. Pendapat ini bertentangan dengan pendapat semua Fuqaha yang berpendapat bahwa adanya barang pada waktu akad adalah tidak merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi pada saat perjanjian penyerahan barang telah tiba, barang tersebut harus sudah siap untuk diserahkan. Ahli Kuffah dan Asy-Syauri mensyaratkan adanya penyebutan tempat penyerahan barang dan *salam* akan menjadi batal jika hal tersebut tidak disebutkan. Al-Auzai menganggap syarat tersebut hanya makruh.

Menurut Al-Qurthubi, walaupun tempat penyerahan barang tidak disebutkan di awal, hal tersebut tidak akan merusak akad.

F. Aalisis Penulis Mengenai Metode Tafsir Al- Qurtuby

Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Farhun bahwa tafsir *Al-Jami' Fi Ahkam Al-Qur'an* yang ditulis oleh Al-Qurthubi memiliki keistimewaan yaitu membuang kisah dan sejarah, diganti dengan hukum dan istimbat dalil, serta menerangkan *I'rob, qiroat, nasikh* dan *mansukh*. Metode tafsir *bir-ro'yu al-mahmudah* yang digunakan oleh Al-Qurthubi memberikan kemudahan bagi pembaca dimana pembaca akan lebih terarah dalam memahami hasil penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yaitu dengan memahami bagian perbagian sebagai pendahuluan untuk pemahaman makna ayat lebih lanjut.¹⁵

Metode yang digunakan oleh Qurthubi dalam menafsirkan ayat-ayat Alqur'an dilakukan dengan runut sehingga pembaca dapat membaca dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Ensiklopedia Islam, *Al-Qurtubi, Biografi Ulama-Ulama Klasik.*
<https://wikimuslim.or.id/Imam>

lebih terarah . Dengan dijelaskannya sebab musabab turunnya suatu ayat maka pemahaman terhadap suatu ayat akan lebih terarah dan tidak meluas pada hal-hal yang sebenarnya tidak memiliki keterpautan. Selain itu, Qurthubi yang memberikan penjelasan terhadap makna dari kata per kata dalam sebuah ayat akan memudahkan pembaca dalam memahami maksud ayat secara utuh karena sebuah kata dalam bahasa arab maknanya akan sangat spesifik dalam bahasa yang lainnya.

Dengan ditampilkannya berbagai pendapat dari ulama-ulama besar beserta landasan-landasan hukum yang digunakan oleh ulama-ulama tersebut dalam mengemukakan pendapatnya, Qurthubi memberikan pandangan yang luas kepada pembaca sehingga membebaskan pembaca untuk mengambil kesimpulan sendiri sesuai dengan kecondongan hatinya terhadap pendapat ulama-ulama besar yang berbeda tersebut. Walaupun begitu, dalam tafsir ini, *mufasssir* juga menyampaikan kesimpulannya tentang pembahasan suatu ayat dengan menunjukan keberpihakannya kepada salah satu pendapat, sehingga pembaca yang benar-benar belum mempunyai pengetahuan akan tafsir ayat tersebut akan bisa mengambil kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

G. Kesimpulan

Beberapa ayat Al-Qur'an yang sudah disajikan berikut penjelasannya di atas, memberikan kesimpulan mengenai jual beli dan riba yang sangat berkaitan. Dimana riba juga bisa menjadi bagian dari kegiatan jual beli yang tentunya sangat dilarang penerapannya di dalam proses jual beli.

Dalam surat al-baqarah ayat 275-279 dijelaskan tentang keharaman riba (Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah), dan halalnya jual beli, dan juga mengenai keterkaitan anatar jual beli dan riba. Riba yang dalam bahasa berarti penambahan, merupakan salah satu yang dilarang dalam jual beli, baik itu penambahan dari segi barangnya itu sendiri maupun penambahan dari segi manfaatnya. Ayat ini juga menunjukan sebab-sebab suatu transaksi itu menjadi

riba. Dalam ayat ini disebutkan peringatan-peringatan dan hukuman bagi pelanggar ketentuan Allah. Ditunjukkan pula tentang bagian yang memang benar-benar milik individu yaitu pokoknya saja¹⁶.

Keharaman riba juga ditegaskan dalam beberapa ayat lain antara lain Ar-Ruum ayat 39, dimana ayat ini secara jelas melarang bagi siapapun untuk memberikan dan meminta penambahan dari harta-harta orang lain dalam sebuah *mukafaah*. Hal tersebut dikarenakan kegiatan riba tidak akan mendapat balasan sedikitpun dari Allah kecuali dosa. Sebab hal itu sangat jauh dari sifat ikhlas dalam memberi.

Dalam QS. Ali Imran ayat 130, dijelaskan pula tentang pelarangan memakan riba, dan juga mengenai keharaman riba yang sebelumnya sudah dipraktikkan oleh bangsa Arab yaitu dengan melipatgandakan uang pinjaman. Selain itu, dalam QS. An-Nisa ayat 161 juga disebutkan tentang pelarangan riba dari Allah. Dari ayat terakhir ini bisa diambil kesimpulan tentang sebab diharamkannya riba, antara lain karena merupakan suatu bentuk kemaksiatan dan dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Terdapat banyak jalan untuk mendapatkan harta, salah satunya adalah dengan melakukan riba. Akan tetapi, kegiatan riba diharamkan oleh Allah karena sangat merugikan segala aspek kehidupan manusia. Tidak hanya riba satu-satunya jalan dalam mendapatkan harta, sebab ada jalan lain yang lebih baik dalam mendapatkan harta yang baik selain riba yaitu jual beli yang sah dan baik dalam bermu'amalah antara sesama manusia.

Mengenai jual beli, terdapat dua ayat yang bisa memberikan penjelasan mengenai jual beli. Dalam QS. An-Nisa ayat 29 dijelaskan mengenai pelarangan untuk memakan harta dari jalan yang batil, melainkan melalui perniagaan yang sesuai syari'at Islam sehingga terjadi kerelaan antara pihak yang terlibat dan tidak memakan harta yang batil di antara manusia.

¹⁶ Med Hatta, "*Tafsir Al-Qurthubi*", dikutip dari <http://bukukuningku.blogspot.com>

QS. Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang kewajiban pencatatan dalam transaksi hutang piutang. Akan tetapi di akhir ayat juga disebutkan mengenai jual beli yang bisa dilaksanakan dalam bentuk hutang (jual beli *salam*) yang juga adanya kewajiban untuk mencatatnya.

Daftar Referensi

Abu Salma, “*Sejarah Tafsir dan Perkembangannya*”, dikutip dari <http://www.geocities.com>.

Biografi Imam Al-Qurtubi, <https://www.referensimakalah.com>.

Ensiklopedia Islam, *Al-Qurtubi, Biografi Ulama-Ulama Klasik*.
<https://wikimuslim.or.id/Imam>

Med Hatta, “*Tafsir Al-Qurthubi*”, dikutip dari <http://bukukuningku.blogspot.com>.

Moh. Fathurrozi, *Qira’at Alqur’an dalam Tafsir Al-Qurtubi*,
<https://islam.nu.or.id>.

Moh. Fathurrozi, *Qira’at Alqur’an dalam Tafsir Al-Qurtubi*,
<https://islam.nu.or.id>

Muhlis Yusuf Arbi’, “*Metodologi Penafsiran Al-Qur’an*”, dikutip dari <http://akangjabrik.wordpress.com>

Qurthubi, Al. *Al-Jami’ Fi Ahkam Al-Qur’an*. Juz I, II, III, VII, dan IX...
(Rujukan utama)

